



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pati.

3. Desa . . .

3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.

BAB II

JUMLAH DESA PENERIMA DANA DESA

Pasal 2

Jumlah desa penerima Dana Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 adalah 401 (empat ratus satu) Desa.

BAB . . .

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

- (1) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

(2) Penilaian . . .

- (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator penilaian:
- a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
 1. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen)
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$
- Keterangan:
- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
- Y1 = pengelolaan keuangan Desa
- Y2 = pengelolaan Dana Desa
- Y3 = capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dinilai dari :
- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(6) Pengelolaan . . .

- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dinilai dari :
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen);
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal . . .

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | | |
|-------------|---|---|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa. |
| Z1 | = | Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah. |
| Z2 | = | Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah. |
| Z3 | = | Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah. |
| Z4 | = | Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah. |
| AF Kab/Kota | = | Alokasi Formula Daerah. |

Pasal 11

Penghitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa yang diterima Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa yang diterima Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap . . .

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap . . .

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita . . .

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan . . .

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati . . .

- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).

(12) Dokumen . . .

- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 15

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

(5) Perekaman . . .

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11) Bupati . . .

- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah . . .

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran . . .

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa
kepada Desa

Pasal 21

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(2) Pejabat . . .

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 terdiri atas:
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan . . .

- d. pembinaan.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan Kewenangan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai Kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai Kewenangan Desa; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 24

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan . . .

- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.
- (4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 28

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VIII

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 30

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan . . .

- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11) Ketentuan . . .

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 32

Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) Kuasa . . .

- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 35

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB . . .

BAB X
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat mengoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap III.
- (4) Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati c.q Camat.

BAB XI

SANKSI

Pasal 38

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati . . .

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 39

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa . . .

- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PATI
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma si	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis	IKG		Total Bobot	Alokasi Formula		
												Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(22)	(26)	(27) = (5)+(8)+(11)+(26)
1	Sukolilo	Prawoto	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	58	57,5696467	6	288,153,000	11,470	0.008725984	0.000872598	4758	0.015298543	0.006119417	18	0.011783918	0.000255678	28	0.002219534	0.00066586	0.01001466	1,546,425,000	2,636,154,000
2	Sukolilo	Pakem	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	58	57,9055575	4	288,153,000	4,557	0.00346681	0.000346681	1630	0.005240989	0.002096396	7	0.005037907	0.001007581	35	0.002737092	0.000821128	0.004271786	659,632,000	1,589,359,000
3	Sukolilo	Wegil	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	56	55,8429995	39	-	5,807	0.004417767	0.000441777	2189	0.007038359	0.002815344	14	0.009577341	0.001915468	31	0.0024549	0.00073647	0.005909058	912,454,000	1,634,029,000
4	Sukolilo	Kuwawur	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	57	57,4035435	8	288,153,000	4,070	0.003096317	0.000309632	1283	0.004125269	0.001650108	4	0.002532246	0.000592366	40	0.003130788	0.000938466	0.005405424	525,852,000	1,455,579,000
5	Sukolilo	Baleari	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	53	53,1688067	234	-	6,936	0.005276671	0.000527667	1596	0.005131668	0.002052867	18	0.012083002	0.00241166	40	0.003129219	0.000938466	0.0059354	916,321,000	1,638,096,000
6	Sukolilo	Wotan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	56	55,7137849	44	-	8,265	0.005287729	0.000528773	2499	0.008035111	0.003140425	22	0.015000734	0.003004107	37	0.002884911	0.000865473	0.007708438	1,190,307,000	1,911,882,000
7	Sukolilo	Kedungwinong	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	55	54,8981269	92	-	6,633	0.005046159	0.000504616	2845	0.009147616	0.003659046	7	0.004998029	0.000990067	29	0.002258989	0.000677697	0.005840965	901,939,000	1,623,514,000
8	Sukolilo	Porangaring	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54,1492345	154	-	2,860	0.00217579	0.000217579	1088	0.00349828	0.00139312	7	0.004772055	0.000954411	35	0.002750636	0.000825191	0.003396493	524,473,000	1,166,047,000
9	Sukolilo	Sukolilo	5	801,576,000	MAJU	10	-	55	55,2713864	68	-	12,330	0.009380242	0.000938024	3298	0.01060641	0.004216664	16	0.001225822	0.000367747	16	0.001225822	0.000367747	0.006798272	1,049,762,000	1,851,338,000
10	Sukolilo	Baturejo	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	54,4087599	136	-	6,195	0.004712944	0.000471294	2061	0.006626797	0.002650719	10	0.006805827	0.001361165	39	0.003095928	0.000928778	0.005411957	835,693,000	1,557,268,000
11	Sukolilo	Gadudero	4	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	48,5479218	362	-	2,554	0.001942996	0.000194299	716	0.002302177	0.000920871	9	0.00611461	0.001222922	25	0.001975488	0.000592646	0.000920739	452,553,000	1,094,127,000
12	Sukolilo	Sumbersoko	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	56	56,4859807	24	288,153,000	2,831	0.002153728	0.000215373	1335	0.004292466	0.001716987	7	0.00479864	0.000959278	42	0.003310441	0.000993132	0.00388522	599,940,000	1,529,667,000
13	Sukolilo	Tompegunung	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	56	55,9162067	34	288,153,000	3,409	0.002593451	0.000259345	1695	0.005449896	0.002179994	7	0.004964798	0.000992926	44	0.00346242	0.001038726	0.004471025	690,398,000	1,620,125,000
14	Sukolilo	Kedumulyo	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	55	54,6154179	116	-	5,029	0.00325891	0.000325891	1317	0.004234591	0.001693836	8	0.005164187	0.001032837	30	0.002324891	0.000697467	0.00380673	587,820,000	1,309,395,000
15	Sukolilo	Kasyan	4	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	55	55,3013418	67	-	2,582	0.001964297	0.000196429	892	0.002868075	0.001147223	6	0.004134008	0.000826022	40	0.003187471	0.000953622	0.003124084	482,409,000	1,123,983,000
16	Sukolilo	Cengkalewu	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	56	55,752462	42	-	4,738	0.003604508	0.000360451	1660	0.005337449	0.00213498	2	0.001548592	0.000397178	21	0.001664897	0.000499469	0.003304618	510,286,000	1,151,860,000
17	Kayen	Jimbangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	56	55,6217532	52	-	3,774	0.00287113	0.000287113	2208	0.007099465	0.002839978	7	0.004895286	0.000961057	40	0.003129219	0.000938466	0.005405424	776,159,000	1,417,733,000
18	Kayen	Burensari	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54,0074519	132	-	2,294	0.001745197	0.000174519	1044	0.003356805	0.001342772	7	0.004924092	0.000984984	44	0.003444007	0.001073217	0.003354403	945,929,000	1,187,503,000
19	Kayen	Slungkep	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54,2044535	149	-	4,504	0.00326489	0.000326489	1117	0.003591524	0.00143661	5	0.003668766	0.000733753	35	0.002728917	0.000818675	0.003331687	514,466,000	1,156,040,000
20	Kayen	Beketal	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50	51,6566377	294	-	3,008	0.002288383	0.000228838	1050	0.003376097	0.001350439	5	0.002568832	0.00077605	33	0.002568832	0.00077605	0.003041227	469,614,000	1,111,188,000
21	Kayen	Purwokerto	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50	49,5973036	345	-	1,919	0.00145991	0.000145991	816	0.00262371	0.001049484	5	0.003422853	0.000684571	44	0.003453245	0.001035974	0.002916019	450,280,000	1,091,854,000
22	Kayen	Sumbersari	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	53,9531388	165	-	5,861	0.004458848	0.000445884	2704	0.008694254	0.004377702	9	0.006287415	0.001257483	33	0.002606786	0.000782036	0.005963105	920,799,000	1,642,374,000
23	Kayen	Brati	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	53	53,4035723	205	-	3,674	0.002795054	0.000279505	1273	0.004093116	0.001637246	6	0.004120716	0.000824143	41	0.003262964	0.000978889	0.003719784	574,394,000	1,215,968,000
24	Kayen	Jatiroto	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	53,5143234	195	-	6,940	0.005279715	0.000527971	3875	0.012459406	0.004983763	7	0.001901306	0.000570392	24	0.001901306	0.000570392	0.007000647	1,081,012,000	1,802,587,000
25	Kayen	Kayen	5	801,576,000	MAJU	10	-	56	55,5304773	54	-	12,670	0.009638903	0.000963890	2240	0.007202341	0.002880936	6	0.004353337	0.000870667	40	0.001133219	0.000339966	0.00505546	780,644,000	1,582,220,000
26	Kayen	Rogomulyo	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54,4895579	129	-	3,587	0.002728867	0.000272887	1290	0.004147777	0.001659111	2	0.001522006	0.000340401	26	0.0020739	0.00062217	0.002858569	441,409,000	1,082,983,000
27	Kayen	Srikaton	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	55	54,8083959	98	-	3,712	0.002823963	0.000282396	1222	0.003929134	0.001571654	8	0.00562966	0.001125939	38	0.002950584	0.000885175	0.003851818	594,783,000	1,236,357,000
28	Kayen	Pasuruhan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	42	41,9479819	392	-	2,737	0.002082216	0.000208222	1149	0.003694415	0.001477766	5	0.002726634	0.000655237	36	0.002801861	0.000840558	0.003181873	491,332,000	1,132,906,000
29	Kayen	Pesagi	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	55	55,1991677	74	-	3,905	0.00297079	0.000297079	1077	0.003462911	0.001385164	3	0.001914138	0.000882828	34	0.002707348	0.000812204	0.003872726	444,296,000	1,085,872,000
30	Kayen	Trimulyo	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	56	56,4343621	27	288,153,000	5,703	0.004338647	0.000433865	1538	0.004947463	0.001978071	4	0.002618646	0.00052373	38	0.002176688	0.000653036	0.003588672	554,149,000	1,563,877,000
31	Kayen	Talan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	55	55,2044178	72	-	5,117	0.003892839	0.000389283	2592	0.008324137	0.003333655	8	0.005236991	0.001067639	35	0.002751637	0.000825491	0.005615828	867,174,000	1,588,749,000
32	Kayen	Bolagang	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	56	55,850741	37	-	3,873	0.002946446	0.000294646	1394	0.004482171	0.001792868	3	0.001874261	0.000374852	22	0.001754291	0.000526287	0.002988653	461,496,000	1,103,070,000
33	Kayen	Sunduluhur	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	55	55,113744	76	-	5,164	0.003928595	0.000392859	1264	0.004064128	0.001625671	3	0.00267004	0.000413401	23	0.001794834	0.00053845	0.002970382	458,675,000	1,180,250,000
34	Tambakromo	Pakis	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52	52,1401686	278	-	2,068	0.001573264	0.000157326	6											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis		Rasio Indeks Resultan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
66	Winong	Blingjati	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	55	54.6120033	117	-	1.478	0.001124412	0.000112441	197	0.00063342	0.000253368	2	0.001050118	0.000210024	40	0.003158296	0.000947489	0.001523322	235.225.000	876.799.000
67	Winong	Mintorahayu	7	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	54	54.0410895	135	-	1.848	0.001405895	0.000262371	204	0.001688164	0.000376333	43	0.001688164	0.001020934	43	0.002865618	0.000918403	0.001761528	272.008.000	913.582.000
68	Winong	Kebawan	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	51	51.4167608	304	-	1.708	0.001299388	0.000129939	267	0.000858493	0.000343397	27	0.001249507	0.000249901	36	0.002815232	0.000844557	0.001567807	242.095.000	883.669.000
69	Winong	Winong	3	641.574,000	MAJU	7	-	54	54.3623944	137	-	2.759	0.002098953	0.000209895	262	0.000842417	0.000336967	2	0.001236215	0.000472248	23	0.001826837	0.000548051	0.001342156	207.250.000	848.824.000
70	Winong	Klecoregonan	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	54	54.4568583	133	-	1.251	0.000951718	0.000195171	186	0.000598052	0.000239221	1	0.000731095	0.000146219	37	0.002920187	0.000876056	0.001356667	209.491.000	851.065.000
71	Winong	Bumiharjo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	48	47.8743275	374	-	2.507	0.00190724	0.000190724	456	0.001465191	0.000586476	2	0.001502067	0.000300433	32	0.002528508	0.000795852	0.001835166	289.534.000	925.108.000
72	Winong	Tawangrejo	3	641.574,000	MAJU	8	-	54	54.2771567	141	-	3.487	0.002651279	0.000265127	322	0.001933336	0.000414135	3	0.001634994	0.000336999	35	0.002785727	0.000836618	0.001948303	284.594.000	926.168.000
73	Winong	Bringjwareng	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	53	52.6413384	213	-	1.041	0.000791897	0.000179189	173	0.000556251	0.000222501	1	0.000897752	0.000179451	37	0.002936031	0.000880881	0.001361957	210.308.000	851.882.000
74	Winong	Sumbermulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	51	51.2106333	351	-	2.841	0.002161336	0.000216133	333	0.001070705	0.000428282	3	0.001070705	0.000428282	43	0.00385574	0.001015672	0.002041586	315.254.000	956.873.000
75	Winong	Degan	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	54	53.8295837	175	-	1.256	0.000955222	0.000195522	290	0.000932446	0.000372978	2	0.001129874	0.000225975	33	0.002579827	0.000773948	0.001468453	226.753.000	868.327.000
76	Winong	Serutsadang	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	48	48.197993	368	-	1.720	0.001308517	0.000130852	158	0.000508022	0.000203209	1	0.000764326	0.000152865	35	0.002777923	0.000833377	0.001320303	203.876.000	845.450.000
77	Winong	Pulorejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53.6903606	187	-	2.738	0.002082977	0.000208298	363	0.001167165	0.000466866	1	0.000957069	0.000191414	32	0.002514185	0.000754255	0.001620833	250.283.000	891.857.000
78	Winong	Karangkonang	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	53	52.7526183	247	-	1.542	0.001173101	0.000117310	384	0.001234687	0.000493875	2	0.001076703	0.000215341	38	0.002971939	0.000891582	0.001718107	265.303.000	906.877.000
79	Winong	Tangal	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	53	52.5827672	255	-	1.706	0.001297866	0.000129787	246	0.000790971	0.000316389	2	0.001375787	0.000275157	38	0.002998672	0.000899602	0.001620934	250.298.000	891.872.000
80	Winong	Wirun	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	55	54.8769209	99	-	1.950	0.001483493	0.000148349	712	0.002289315	0.000195726	2	0.001176398	0.000235228	41	0.003193857	0.000958157	0.002257512	348.596.000	990.170.000
81	Winong	Sarimulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	55	54.9495945	189	-	2.797	0.002127862	0.000212786	602	0.001935629	0.000774252	4	0.002751575	0.000550315	39	0.003083877	0.000925163	0.002462516	380.252.000	1.021.826.000
82	Pucakwangi	Bodeh	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54	54.2997865	139	-	1.665	0.001266675	0.000126668	712	0.002289315	0.000195726	1	0.000983655	0.000196731	42	0.003287702	0.000986311	0.002225435	343.643.000	985.217.000
83	Pucakwangi	Karangponto	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	48	47.6166604	376	-	4.443	0.00380802	0.000338080	691	0.00221794	0.000888717	11	0.007304301	0.00146086	32	0.002503766	0.00075113	0.003438715	530.993.000	1.172.567.000
84	Pucakwangi	Kepohkencono	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	51	51.3542548	308	-	4.070	0.00399612	0.000399612	1598	0.00393035	0.00165515	13	0.005794345	0.000979469	40	0.003126305	0.000943763	0.0014961707	766.467.000	1.407.741.000
85	Pucakwangi	Watsehaji	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54	54.7693915	104	-	1.150	0.000902468	0.000190246	724	0.002298701	0.000183988	3	0.005767354	0.001152471	41	0.003271315	0.000923196	0.001444114	482.460.000	1.124.034.000
86	Pucakwangi	Lumbangmas	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53	53.2412451	219	-	2.326	0.001769541	0.000176954	1324	0.004257098	0.001702839	9	0.00661973	0.001123946	28	0.002326986	0.000671096	0.003874935	598.337.000	1.239.911.000
87	Pucakwangi	Mojagang	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	49	49.3736521	399	-	1.508	0.001147235	0.000114723	718	0.002308607	0.000923443	10	0.005921867	0.001183743	42	0.003283771	0.000985131	0.003207671	495.316.000	1.136.890.000
88	Pucakwangi	Sitimulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54.1260409	155	-	2.983	0.002269364	0.000226936	1462	0.004700813	0.001880325	12	0.008228139	0.001645628	42	0.003334603	0.001000381	0.004753271	733.981.000	1.375.555.000
89	Pucakwangi	Kletek	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	51	51.2432812	300	-	2.377	0.00180834	0.000180834	1176	0.003781229	0.001512492	10	0.006719425	0.001438828	32	0.002526383	0.000757915	0.003795125	586.028.000	1.227.602.000
90	Pucakwangi	Terteg	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	50	49.6252189	344	-	2.006	0.001526996	0.00015261	663	0.002131764	0.000852706	2	0.00144225	0.000288445	42	0.003289036	0.000986711	0.002280476	352.142.000	993.716.000
91	Pucakwangi	Mencon	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	52	51.8851304	289	-	1.179	0.000896943	0.000189643	786	0.00252725	0.00010109	3	0.001794505	0.000358949	37	0.00294692	0.000884076	0.002343571	361.855.000	1.003.459.000
92	Pucakwangi	Puncakwangi	4	721.575,000	MAJU	10	-	50	50.657285	326	-	5.807	0.004417767	0.000441777	2075	0.006671811	0.002668724	9	0.005955999	0.00119102	18	0.001394569	0.000418371	0.004719892	728.827.000	1.450.402.000
93	Pucakwangi	Pelengede	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	53.3825336	207	-	3.065	0.002331747	0.000233175	572	0.001839169	0.000735668	3	0.002153406	0.000430681	23	0.001795522	0.000538657	0.00193818	299.286.000	940.860.000
94	Pucakwangi	Tanjungsekar	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	48	48.0439568	371	-	2.459	0.001870723	0.000187072	522	0.001678403	0.000671361	4	0.002871208	0.000574242	40	0.003128219	0.000938466	0.002371141	366.142.000	1.007.716.000
95	Pucakwangi	Triguno	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	52	51.6230293	296	-	2.536	0.001929302	0.00019293	494	0.001588373	0.000635349	4	0.002532246	0.000506449	41	0.003208644	0.000962593	0.002297322	354.743.000	996.317.000
96	Pucakwangi	Jetak	2	561.574,000	BERKEMBANG	8	-	46	46.0576259	385	-	635	0.000483086	0.000483086	146	0.000464938	0.000187775	1	0.000770972	0.000154195	42	0.00340822	0.001002247	0.001392525	215.028.000	776.602.000
97	Pucakwangi	Grojolsari	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	55	54.7852327	101	-	807	0.000613038	0.000613038	371	0.001192888	0.000479155	1	0.000895785	0.000170146	40	0.003145944	0.000943763	0.0014961707	256.169.000	816.741.000
98	Pucakwangi	Warungrejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.1478669	380	-	1.150	0.000874881	0.000187488	724	0.002298701	0.000183988	2	0.001169753	0.000152471	39	0.003271315	0.000923196	0.001444114	416.818.000	858.392.000
99	Pucakwangi	Pilosorjo	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	51	51.2643391	309	-	1.558	0.001185273	0.000118527	218	0.000709042	0.000280377	3	0.002080297	0.000426519	38	0.002992767	0.000898783	0.001712793	264.483.000	906.057.000
100	Pucakwangi	Sokopulahan	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53	53.7645433	178	-	4.230	0.003218039	0.000321804	864	0.002778046	0.001112118	6	0.004102716	0.000814043	23	0.001796682	0.000539005	0.002796117	431.774.000	1.073.348.000
101	Pucakwangi	Tegalwero	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	55	54.5704459	120	-	1.921	0.001461431	0.000146143	310	0.000996753	0.000398701	1	0.001867165	0.000375233	19	0.001480663	0.000444199	0.001362566	210.402.000	851.976.000
102	Jaken	Boto	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	55	54.5092226	125	-	1.414	0.001075723	0.000107572	374	0.001202534	0.000481013	3	0.002226516	0.000445303	40	0.003152673	0.000945802	0.001979691	305.696.000	947.270.000
103	Jaken	Trikojo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	55	55.0420254	328	-	2.206	0.001678249	0.0001678												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa					
												Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
																									(13)	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
144	Juwana	Pekuwon	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	10	9.94305141	399	-	2,473	0.001881374	0.000188137	638	0.001504775	0.00060191	1	0.000704509	0.000140902	25	0.001981168	0.00059435	0.001525299	235,531,000	877,105,000	
145	Juwana	Karang	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54	54.1064967	158	-	3,138	0.002387283	0.000238728	467	0.002048166	0.000192666	2	0.001123227	0.000226465	41	0.003186967	0.00095609	0.00223873	354,696,000	987,270,000	
146	Juwana	Karangrejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	53.2944973	214	-	4,194	0.003190652	0.000319065	687	0.002208932	0.000883573	3	0.001860968	0.000371294	21	0.001631174	0.000489952	0.002064184	318,743,000	960,317,000	
147	Juwana	Bumirejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	42	41.7581072	393	-	2,082	0.001583914	0.000158391	381	0.001225041	0.000490016	0	0.00026036	4.1202721E-05	34	0.002700181	0.000100564	0.001499669	231,573,000	873,147,000	
148	Juwana	Kedungpancing	2	561.574,000	BERKEMBANG	6	-	51	51.1533735	315	-	680	0.000517321	5.17321E-05	198	0.000636635	0.000254654	0	8.64021E-05	1.78040E-05	39	0.003068914	0.000920674	0.001244341	192,146,000	753,720,000	
149	Juwana	Jepuro	2	561.574,000	BERKEMBANG	3	-	52	52.3061703	272	-	658	0.000500584	5.00584E-05	46	0.000147905	5.91621E-05	0	5.31705E-05	1.06341E-05	39	0.000920296	0.000104051	0.00104051	160,616,000	722,190,000	
150	Juwana	Tluwah	3	641.574,000	BERKEMBANG	5	-	52	52.5872965	298	-	1,336	0.001016383	0.000101638	132	0.000424424	0.000169769	0	0.000235669	6.51339E-05	39	0.003050224	0.000915067	0.001251609	189,269,000	834,843,000	
151	Juwana	Doropayung	3	641.574,000	MAJU	5	-	52	52.5309784	263	-	2,936	0.002226001	0.0002226	789	0.000929231	0.000371693	0	0.000186997	3.72194E-05	17	0.001374988	0.000412497	0.001044008	161,212,000	802,786,000	
152	Juwana	Mintomulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	56	55.6605309	47	-	2,530	0.001924737	0.000192474	211	0.0022861	0.000914444	2	0.001482128	0.000296246	30	0.002341032	0.00070231	0.002105649	325,146,000	966,720,000	
153	Juwana	Gadirejo	3	641.574,000	MAJU	9	-	57	57.7690434	5	288,153,000	2,399	0.001825077	0.000182508	490	0.001575512	0.000630205	2	0.001415665	0.000283133	29	0.002288885	0.000686665	0.001782511	275,248,000	1,204,975,000	
154	Juwana	Margomulyo	4	721.575,000	MAJU	10	-	56	55.6180562	53	-	5,180	0.003940767	0.000394077	1103	0.00354651	0.001418604	3	0.002193284	0.000486537	30	0.002352086	0.000705626	0.002956963	456,603,000	1,178,178,000	
155	Juwana	Langenharjo	4	721.575,000	MAJU	10	-	56	55.7435798	43	-	6,450	0.004906939	0.000490694	989	0.003179962	0.001217985	6	0.003934619	0.000786924	26	0.00206378	0.000619134	0.003168737	489,304,000	1,210,879,000	
156	Juwana	Genengmulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	52.9659113	236	-	3,392	0.002580518	0.000258052	538	0.002129848	0.000691939	3	0.002219869	0.000443974	26	0.002009114	0.000602734	0.001966999	308,322,000	949,896,000	
157	Juwana	Agungmulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53.7192837	183	-	2,553	0.001942235	0.000194224	434	0.001395454	0.000558181	2	0.001674872	0.000334974	36	0.002816492	0.000844948	0.001932327	298,382,000	939,956,000	
158	Juwana	Bakaran Kulon	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	54	52.7866969	246	-	6,410	0.004876509	0.000487651	1018	0.003273207	0.001309283	7	0.00447297	0.000894594	27	0.002120595	0.00063179	0.003327706	513,851,000	1,235,426,000	
159	Juwana	Bakaran Wetan	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	53	52.595	253	-	5,365	0.004081508	0.000408151	532	0.001710556	0.000684222	6	0.003921326	0.000784265	28	0.002186882	0.000656065	0.002532703	391,090,000	1,112,665,000	
160	Juwana	Dukatall	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	53.3140231	212	-	3,616	0.002750929	0.000275093	559	0.00179737	0.000718948	2	0.001651339	0.000302628	24	0.00188438	0.000655314	0.00189623	260,905,000	902,479,000	
161	Juwana	Growong Kidul	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.529706	194	-	5,028	0.004205513	0.000420551	1337	0.004298897	0.001719559	2	0.00164164	0.000328328	26	0.002095235	0.00061057	0.003079009	475,448,000	1,197,023,000	
162	Juwana	Growong Lor	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	54	53.8785111	171	-	7,051	0.005371767	0.000537177	1687	0.005371767	0.000730523	2	0.001063411	0.000212682	17	0.001304781	0.000391819	0.001871819	289,039,000	1,010,614,000	
163	Juwana	Kauman	3	641.574,000	MAJU	5	-	54	54.0141743	133	-	2,130	0.001530431	0.000153043	133	0.000427628	0.000170566	0	0.00136262	2.53566E-05	15	0.001303118	0.000390984	0.000748920	115,705,000	737,275,000	
164	Juwana	Pajeksan	3	641.574,000	MAJU	4	-	55	54.6881862	110	-	1,018	0.00077446	7.74466E-05	63	0.000202566	8.10263E-05	0	0.000106341	2.12682E-05	25	0.001826014	0.000547804	0.000772545	112,345,000	753,919,000	
165	Juwana	Kudkeras	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	41	40.6920689	395	-	2,860	0.00217579	0.000217579	510	0.001639819	0.000655927	0	0.000139573	2.79145E-05	23	0.001928646	0.000578594	0.001480015	228,538,000	970,112,000	
166	Juwana	Kebonsawahan	2	561.574,000	BERKEMBANG	4	-	49	49.4497316	349	-	855	0.000650455	6.50455E-05	60	0.00019292	7.71679E-05	0	0.000132926	2.65859E-05	6	0.000509	0.00015297	0.000321499	49,655,000	611,229,000	
167	Juwana	Bajomulyo	3	641.574,000	MAJU	6	-	51	50.7215145	324	-	4,922	0.003744489	0.000374449	146	0.000469438	0.000187775	32	0.002540322	0.000762097	32	0.002540322	0.000762097	0.001422686	219,686,000	861,260,000	
168	Juwana	Bendar	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	9	9.39822703	400	-	3,590	0.002731149	0.000273115	363	0.001167165	0.000466866	2	0.00131597	0.000263194	26	0.002070654	0.000621196	0.001624371	250,829,000	892,403,000	
169	Juwana	Trimulyo	3	641.574,000	MAJU	8	-	52	52.3770513	267	-	4,555	0.003465288	0.000346529	462	0.001485483	0.000594193	5	0.00117122	0.000623424	25	0.001952631	0.000585789	0.0002149936	331,985,000	973,559,000	
170	Jakenan	Kedungmulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	49	48.5505165	361	-	1,633	0.001242331	0.000124233	301	0.000967815	0.000387126	2	0.001428958	0.000285792	35	0.00277335	0.000832005	0.001629156	251,568,000	893,142,000	
171	Jakenan	Ngastorejo	2	561.574,000	BERKEMBANG	6	-	55	55.3890166	366	-	971	0.000738704	7.38704E-05	195	0.000626989	0.000250796	2	0.001498113	0.000229963	42	0.003337504	0.001001251	0.00155588	240,253,000	801,827,000	
172	Jakenan	Karangrowo	2	561.574,000	BERKEMBANG	8	-	52	52.8889891	243	-	788	0.000599483	5.99483E-05	369	0.001186457	0.000474583	2	0.001169752	0.000243395	42	0.003304323	0.000991297	0.001759778	271,738,000	833,312,000	
173	Jakenan	Sonorejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	52	51.5132727	300	-	1,591	0.001210378	0.000121038	304	0.000977461	0.000390984	2	0.00122922	0.000254584	41	0.003202621	0.000967086	0.001171993	265,193,000	906,767,000	
174	Jakenan	Sandangosoko	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	53	52.5442167	260	-	1,873	0.001424914	0.000142491	232	0.000745997	0.000298323	2	0.001349202	0.000269984	38	0.002969317	0.000893975	0.00160151	247,299,000	888,873,000	
175	Jakenan	Tlogorejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	50	49.6705301	342	-	1,081	0.000823388	8.23388E-05	171	0.000549822	0.000219929	3	0.000799911	0.000180182	38	0.002867243	0.000890173	0.001350632	208,542,000	1,050,116,000	
176	Jakenan	Sidomulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	54	54.2330356	133	288,153,000	1,982	0.001279608	0.000127961	471	0.001289489	0.000515739	2	0.001548922	0.000197599	40	0.00164112	0.000390984	0.000902672	293,800,000	1,233,275,000	
177	Jakenan	Tondomulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	53	52.8280574	245	-	2,186	0.001663034	0.000166303	339	0.001089997	0.000435999	0	0.00168225	0.000336465	40	0.003169015	0.000950706	0.001886653	291,330,0		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis		Rasio Indeks Resultan Geografis			Bobot
																								(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
222	Gabus	Gabus	4	721,575,000	MAJU	10	-	53	52,9893571	233	-	6,850	0.005211246	0.000521125	701	0.002253947	0.000915179	3	0.001934078	0.000386816	17	0.001326111	0.000397833	0.002027352	340,851,000	1,062,426,000
223	Gabus	Tanjunganom	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	53	52,9893571	227	-	5,737	0.004364513	0.000436451	1076	0.003459967	0.001383878	4	0.002924379	0.000584876	31	0.002428008	0.000284029	0.003133608	483,929,000	1,205,454,000
224	Gabus	Sungingwarno	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	57	57,3019947	11	288,153,000	2,308	0.001755847	0.000175585	757	0.002440050	0.000973602	3	0.002126821	0.000425364	40	0.003149993	0.000949998	0.002519549	389,059,000	1,318,786,000
225	Gabus	Penanggungan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53,9473185	166	-	2,122	0.001614345	0.000161434	449	0.001443683	0.000577473	2	0.001495421	0.000299084	41	0.003218358	0.000965507	0.002003499	309,373,000	950,947,000
226	Gabus	Tambahmuljo	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	54	53,8410686	174	-	2,271	0.001689661	0.000168966	259	0.000832771	0.000331108	2	0.002122922	0.000244584	33	0.002618048	0.000785414	0.001532073	236,577,000	878,151,000
227	Gabus	Sugihrejo	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	54,1723417	151	-	3,883	0.002954054	0.000295405	383	0.001231472	0.000492589	3	0.002399503	0.000469501	36	0.002866121	0.000859816	0.001157571	326,703,000	968,277,000
228	Gabus	Mojolawaran	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	54	53,7435759	179	-	2,430	0.001848666	0.000184866	184	0.000991621	0.000236648	1	0.000646632	0.000132926	34	0.002712257	0.000813677	0.001368118	211,359,000	852,833,000
229	Gabus	Sambirejo	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55	54,5350083	122	-	2,362	0.001796929	0.000179693	447	0.001437253	0.000574901	1	0.000967316	0.000182743	34	0.002710564	0.000813169	0.001760506	271,851,000	913,425,000
230	Gabus	Pantirejo	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	48,9119168	359	-	1,671	0.00127124	0.000127124	486	0.001562651	0.00062506	3	0.001871213	0.00068645	37	0.002881666	0.00088645	0.001972926	304,652,000	946,226,000
231	Gabus	Tanjung	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55	54,5827388	118	-	1,421	0.001081048	0.000108105	377	0.00121218	0.000484872	2	0.001528653	0.000305731	39	0.003094754	0.000928426	0.001827133	282,139,000	923,713,000
232	Gabus	Gebang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	55	54,6505982	112	-	1,197	0.000910637	9.10637e-05	208	0.000668789	0.000267516	1	0.000877314	0.000175643	40	0.003113802	0.000934141	0.001468183	226,711,000	868,285,000
233	Gabus	Plumbungan	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	55	55,3853384	60	-	1,800	0.001369378	0.000136938	223	0.000717019	0.000286807	1	0.000870667	0.000174133	36	0.002805662	0.000841698	0.001439577	222,294,000	863,868,000
234	Gabus	Babalan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55	55,4921863	55	-	1,335	0.001015622	0.000101562	390	0.001253979	0.000501592	2	0.001163105	0.000272621	38	0.003013569	0.000904071	0.001739846	268,660,000	910,234,000
235	Gabus	Korpandrivo	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	47	46,9917983	382	-	1,194	0.000808354	9.08354e-05	183	0.000588406	0.000235362	1	0.000830789	0.000166158	41	0.003201027	0.000960308	0.001452664	224,315,000	865,889,000
236	Gabus	Soko	2	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	53	53,4348577	201	-	914	0.00069534	6.9534e-05	391	0.001257194	0.000502878	1	0.000943777	0.000188755	41	0.003258752	0.000977626	0.001738793	268,498,000	830,072,000
237	Gabus	Gempolsari	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	54	53,844001	173	-	2,118	0.001611302	0.000161133	265	0.000852063	0.000340825	3	0.001694841	0.000338962	34	0.002666701	0.00080001	0.001640928	253,386,000	894,960,000
238	Gabus	Banjarsari	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	46,7434988	383	-	2,135	0.001624235	0.000162423	697	0.002241283	0.000896434	2	0.001076703	0.000254131	33	0.002572191	0.000771657	0.002045856	315,913,000	957,487,000
239	Gabus	Mintobasuki	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	53	53,2703132	217	-	1,894	0.00144089	0.000144089	249	0.000800617	0.000320247	1	0.000957069	0.000191414	40	0.003128424	0.000938527	0.001594277	246,182,000	887,756,000
240	Gabus	Kosikan	2	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	55	55,2092535	79	-	896	0.000815646	8.15646e-05	245	0.000815646	0.000259799	1	0.003459371	0.000172804	39	0.002497733	0.000822029	0.001273487	219,809,000	781,383,000
241	Margorejo	Jamban Kidul	3	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	54	53,277713	168	-	5,111	0.003888274	0.003888274	578	0.002095161	0.000838844	5	0.002473652	0.000742024	34	0.002473652	0.000742024	0.002664643	411,464,000	1,133,039,000
242	Margorejo	Wangurejo	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	49,3275556	353	-	2,705	0.002057871	0.000205787	697	0.002341085	0.000896434	3	0.002060358	0.000412073	23	0.001806553	0.000541966	0.002056259	317,519,000	959,093,000
243	Margorejo	Bumirejo	3	641,574,000	MAJU	10	-	56	55,9544554	33	288,153,000	4,538	0.003528432	0.000352843	972	0.003125301	0.001250121	3	0.002126821	0.000425364	26	0.002808692	0.000624208	0.002525356	409,594,000	1,339,321,000
244	Margorejo	Jimbaran	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	53	53,3746038	208	-	2,132	0.001621953	0.000162195	477	0.001537313	0.000613485	2	0.001315977	0.000263194	43	0.003886011	0.001015803	0.002054678	317,275,000	958,849,000
245	Margorejo	Sokolun	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	54,0913478	159	-	2,635	0.002004618	0.000200462	460	0.001479052	0.000591621	3	0.001781293	0.000362345	37	0.002947749	0.000884325	0.002032625	313,874,000	955,448,000
246	Margorejo	Ngawan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55	55,0362567	83	-	2,424	0.001844096	0.00018441	381	0.001225041	0.000490016	1	0.001548592	0.000309718	28	0.002213405	0.000664201	0.001648166	254,503,000	896,077,000
247	Margorejo	Margorejo	4	721,575,000	MAJU	10	-	53	53,297693	213	-	5,374	0.004088355	0.004088356	338	0.001086782	0.000434713	5	0.003256695	0.000631239	18	0.001407717	0.000422315	0.001917202	296,047,000	1,017,622,000
248	Margorejo	Penambunan	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	53	53,413325	204	-	2,787	0.002120254	0.000212025	297	0.000954953	0.000381981	2	0.001462189	0.000292438	42	0.003276341	0.000982902	0.001869347	288,657,000	930,231,000
249	Margorejo	Langenbarjo	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	52	52,1554378	277	-	3,079	0.002342398	0.000234239	843	0.002710524	0.00108421	2	0.001595116	0.000319023	38	0.003022337	0.000906701	0.002544173	392,861,000	1,034,435,000
250	Margorejo	Dadirejo	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55	54,7614615	105	-	3,432	0.002610948	0.000261095	338	0.001086782	0.000434713	2	0.001508714	0.000301743	27	0.002136537	0.000640961	0.001638511	253,012,000	894,586,000
251	Margorejo	Sukoharjo	4	721,575,000	MAJU	10	-	55	54,7730296	103	-	4,666	0.004919112	0.000491912	164	0.000527314	0.000210926	4	0.002505661	0.000511312	16	0.00122406	0.000367218	0.001571187	242,617,000	964,192,000
252	Margorejo	Badegan	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	54	54,4936153	128	-	1,496	0.001138106	0.000113811	167	0.00053696	0.000214784	2	0.001628347	0.000325669	29	0.00231432	0.000694296	0.00134856	208,239,000	849,813,000
253	Margorejo	Pegadangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	55	55,428733	57	-	3,233	0.002459156	0.000245916	545	0.001742355	0.000709942	7	0.004796617	0.000899233	28	0.00215232	0.000664527	0.001273889	387,181,000	1,038,765,000
254	Margorejo	Sukobubuk	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	49,064306	356	-	5,011	0.003888274	0.003888274	578	0.002095161	0.000838844	5	0.002473652	0.000742024	34	0.002473652	0.000742024	0.002664643	420,759,000	1,062,399,000
255	Margorejo	Banyuwir	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	53	52,5673671	258	-	2,103	0.00159889	0.000159889	328	0.001054628	0.000421851	8	0.005130956	0.00126191	40	0.003148965	0.000944691	0.002525722	394,181,000	1,035,755,000
256	Margorejo	Metarman	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53,6663141	189	-	2,019	0.001535986	0.000153598	385	0.001237902	0.000495161	2	0.00182434	0.000276487	42	0.00317618	0.000995286	0.001920532	296,561,000	938,135,000
257	Margorejo	Langse	3	641,574,000	MAJU	10	-	55	55,3682787	63	-	1,144	0.000870316	8.70316e-05	163	0.000524099	0.00020964	2	0.001242861	0.000285572	38	0.00298673	0.000896019	0.001441262	222,554,000	864,128,000
258	Margorejo	Muktharjo	4	721,575,000	MAJU	10	-	47	47,0800151	381	-	9,154	0.00696405	0.00696405	468	0.001440468	0.000576187	4	0.0025256	0.000480512	22	0.001761433	0.00052843	0.002306142	356,105,000	1,077,680,000
259	Gembong																									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis		Rasio Indeks Resultan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
300	Wedajaksa	Tlogoharju	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	52.5048717	264	4.191	0.003188369	0.000318837	740	0.002379345	0.000951738	3	0.001794505	0.000358901	21	0.001690348	0.000507105	0.00213658	329.922,000	971.496,000	
301	Wedajaksa	Kepoh	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54	53.8656649	172	1.880	0.00143024	0.000143024	486	0.001329263	0.000265206	2	0.001329263	0.000265206	23	0.001812921	0.000543876	0.001577813	243.640,000	885.214,000	
302	Wedajaksa	Tiuluw	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	50	49.8455505	339	2.923	0.002223718	0.000222372	366	0.001176811	0.000470724	4	0.002791453	0.000558291	31	0.002445566	0.000733667	0.001985054	306.524,000	948.098,000	
303	Margoyoso	Tegalurum	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	55	55.3809404	62	2.713	0.002063958	0.000206396	1254	0.004032205	0.00161281	3	0.002332857	0.000332857	41	0.003212947	0.000963884	0.003249661	501.800,000	1.143.374,000	
304	Margoyoso	Soneyan	4	721.575,000	MAJU	10	-	55	54.02292241	115	5.642	0.004292241	0.000429224	2605	0.008375936	0.003503575	7	0.005031261	0.001006252	27	0.002097952	0.000629386	0.005415236	836.200,000	1.557.775,000	
305	Margoyoso	Tanjungrejo	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53	50.8703937	320	5.218	0.003969676	0.000396968	2609	0.008387998	0.003555519	7	0.002352796	0.000470659	41	0.003240157	0.000972047	0.005195939	802.206,000	1.523.781,000	
306	Margoyoso	Sidomukti	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53	52.1233724	279	4.677	0.00358102	0.000358102	1474	0.004739387	0.001895759	4	0.002485722	0.000497144	28	0.002180164	0.000654049	0.003402763	525.441,000	1.167.015,000	
307	Margoyoso	Pohjo	3	641.574,000	MAJU	9	-	57	56.7411593	21	288.153,000	2.720	0.002069283	0.000206928	476	0.001530497	0.000619399	3	0.001369141	0.000273828	29	0.002272705	0.000682113	0.001775067	274.099,000	1.103.826,000
308	Margoyoso	Kertomulyo	3	641.574,000	MAJU	9	-	57	57.2365479	21	288.153,000	3.313	0.002520417	0.000252042	753	0.002421144	0.000968458	3	0.002106882	0.000421576	19	0.001500044	0.000450013	0.002091889	323.021,000	1.252.748,000
309	Margoyoso	Langenharjo	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	57	57.389376	9	288.153,000	1.644	0.001250699	0.00012507	221	0.000710588	0.000284235	2	0.001377781	0.000275556	38	0.003009587	0.000902876	0.001587737	245.127,000	1.174.899,000
310	Margoyoso	Pangkalan	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	57	57.3144364	10	288.153,000	2.350	0.0017878	0.00017878	804	0.002585126	0.001034045	3	0.0018942	0.000378874	34	0.002638983	0.000791695	0.002383365	368.030,000	1.297.757,000
311	Margoyoso	Bulumanis Kidul	3	641.574,000	MAJU	10	-	54	54.1936424	150	-	3.716	0.002827006	0.000282701	1264	0.004064178	0.001625671	4	0.002425905	0.000485181	26	0.00216135	0.00060484	0.002998393	463.000,000	1.104.574,000
312	Margoyoso	Bulumanis Lor	3	641.574,000	MAJU	8	-	56	56.4785994	25	288.153,000	2.526	0.001921694	0.000192169	448	0.001440468	0.000576187	22	0.01503966	0.003060793	25	0.001932235	0.000579671	0.00435482	672.454,000	1.602.181,000
313	Margoyoso	Sekajalak	3	641.574,000	MAJU	8	-	57	56.701899	22	288.153,000	2.506	0.001906479	0.000190648	371	0.001192888	0.000477155	4	0.002871208	0.000574242	18	0.001425368	0.00042761	0.00166955	257.822,000	1.187.549,000
314	Margoyoso	Kajen	4	721.575,000	MAJU	10	-	52	52.0514253	283	-	5.044	0.003837303	0.00038373	931	0.002993478	0.001197389	1	0.000425364	8.50728E-05	32	0.002544651	0.000763995	0.002429587	375.167,000	1.096.742,000
315	Margoyoso	Ngemalak Kidul	4	721.575,000	MAJU	10	-	53	52.9832613	234	-	8.744	0.006652136	0.000665214	1843	0.005925854	0.002370342	2	0.001595116	0.000319023	22	0.001723995	0.000517198	0.003871777	597.865,000	1.319.440,000
316	Margoyoso	Purworejo	3	641.574,000	MAJU	8	-	57	57.0753916	16	288.153,000	2.188	0.001664566	0.000166456	462	0.001485483	0.000594193	2	0.001654933	0.000309897	17	0.001329778	0.000398933	0.001490568	230.168,000	1.159.895,000
317	Margoyoso	Purwodadi	3	641.574,000	MAJU	10	-	54	54.2493687	145	-	2.017	0.001662273	0.000166227	897	0.002884152	0.001153661	21	0.014234054	0.002848611	31	0.00247645	0.000742935	0.004911434	758.404,000	1.399.978,000
318	Margoyoso	Nigemalak Lor	3	641.574,000	MAJU	9	-	49	48.5921987	360	-	1.285	0.00133468	0.000133468	568	0.001823683	0.000730523	24	0.001866408	0.000393645	24	0.001866408	0.000393645	0.00177537	274.480,000	937.768,000
319	Margoyoso	Watuwo	3	641.574,000	MAJU	9	-	55	55.391444	64	-	4.685	0.003564188	0.000356419	859	0.002761969	0.001047888	15	0.001920785	0.000384157	54	0.002384197	0.000345822	0.002311185	338.534,000	979.928,000
320	Margoyoso	Ceblolek Kidul	3	641.574,000	MAJU	9	-	56	56.2954988	28	288.153,000	4.511	0.003418184	0.000341818	549	0.001765217	0.000706087	1	0.000990301	0.000198006	20	0.001596661	0.000478998	0.001726326	266.573,000	1.196.300,000
321	Margoyoso	Tanjungrejo	3	641.574,000	MAJU	8	-	47	47.2470043	378	-	3.396	0.002583561	0.000258356	454	0.00145976	0.000583904	3	0.00067004	0.000413401	29	0.00227504	0.000682512	0.001938173	299.285,000	940.859,000
322	Margoyoso	Margoyoso	3	641.574,000	MAJU	7	-	44	44.0365338	390	-	1.230	0.000935742	9.35742E-05	229	0.000736311	0.000294524	2	0.001520627	0.000300413	25	0.001959233	0.00058777	0.001276282	197.078,000	838.652,000
323	Margoyoso	Margotho Kidul	3	641.574,000	MAJU	8	-	49	49.4940543	348	-	1.589	0.001208857	0.000120886	317	0.00101926	0.000407704	2	0.001029883	0.000240597	30	0.002352641	0.000705792	0.001474979	227.760,000	869.334,000
324	Margoyoso	Semerak	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	52	51.9284225	288	-	1.748	0.001329819	0.000132982	397	0.001276486	0.000510595	2	0.00151536	0.000303702	28	0.002237719	0.000671316	0.001617964	249.840,000	891.414,000
325	Gunungwangkal	Jrahi	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.7295494	181	-	2.589	0.001969623	0.000196962	851	0.002736246	0.001094499	5	0.003176939	0.000109499	46	0.00363805	0.001091415	0.003018263	466.068,000	1.107.642,000
326	Gunungwangkal	Giling	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	11	10.7588278	398	-	3.726	0.002834613	0.000283461	1163	0.00373943	0.001495772	19	0.013202132	0.002604260	41	0.002326752	0.000971026	0.005354285	826.788,000	1.468.362,000
327	Gunungwangkal	Gulangpongejo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	48	48.2223089	367	-	2.217	0.001866618	0.000186662	583	0.001874538	0.000749815	5	0.003236756	0.000647351	45	0.003557734	0.00106732	0.002631448	406.600,000	1.048.174,000
328	Gunungwangkal	Jepala	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	52.5324125	262	-	2.021	0.001537508	0.000153751	808	0.002597987	0.001039195	5	0.003196878	0.000639376	43	0.003386227	0.001015868	0.002848189	439.806,000	1.081.380,000
329	Gunungwangkal	Sidomulyo	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	55	55.0687754	79	-	1.990	0.001513924	0.000151392	473	0.001520851	0.000608341	3	0.002160053	0.000432011	36	0.002837989	0.000815967	0.002043124	315.494,000	957.068,000
330	Gunungwangkal	Sampok	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	52	52.0425413	284	-	1.002	0.000762287	7.62287E-05	364	0.00117038	0.000468152	4	0.002377375	0.000474547	43	0.003384962	0.001015489	0.002034417	314.147,000	955.721,000
331	Gunungwangkal	Pesajen	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54	53.801985	177	-	1.225	0.000931938	9.31938E-05	267	0.000858493	0.000343307	2	0.001402371	0.000280475	37	0.00284304	0.000877251	0.001594357	246.194,000	897.768,000
332	Gunungwangkal	Gaturo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	53	53.341644	209	-	2.435	0.001642489	0.000164249	579	0.002761976	0.001047888	3	0.002843197	0.000345822	36	0.002384197	0.000345822	0.002311185	362.574,000	1.004.150,000
333	Gunungwangkal	Gajihan	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	39	38.6767384	396	-	1.938	0.001474364	0.000147436	826	0.002655863	0.001062345	7	0.004652421	0.000930484	41	0.003205283	0.000961585	0.003101851	478.876,000	1.120.550,000
334	Gunungwangkal	Perdopo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	48	48.0318687	372	-	2.089	0.00158924	0.000158924	592	0.001903478	0.000761939	4	0.002618648	0.000523723	33	0.002564456	0.000769337	0.002213381	341.782,000	983.356,000
335	Gunungwangkal	Gunungwangkal	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	51	50.9000978	319	-	4.402	0.003348891	0.000334889	1211	0.003893765	0.001557506	5	0.003098665	0.000619173	17	0.001330983	0.000399295	0.002953663	456.093,000	1.097.667,000
336	Gunungwangkal	Bancak	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	55	54.9083352	301	-	1.816	0.001381551	0.000138155	490	0.001575512	0.000630205	3	0.001889007	0.000367681	31	0.002402377	0.000720713	0.001865254	288.025,000	929.599,000
337	Gunungwangkal	Jembulwunut	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	50	50.3432486	335																

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)												
378	Dukuhseti	Kenanti	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	49	49.3523485	351	-	1,200	0.000912919	9.12919E-05	201	0.000646281	0.000258513	2	0.00101024	0.000202048	37	0.002920187	0.000876056	0.001427909	220,492,000	862,066,000
379	Dukuhseti	Alasdowo	4	721,575,000	MAJU	9	-	55	55.3254198	65	-	6,123	0.004658169	0.000465817	687	0.002208932	0.000883573	4	0.002851269	0.000570254	16	0.001287578	0.000386273	0.002305917	356,071,000	1,077,646,000
380	Dukuhseti	Banyutowo	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	50	49.9781306	337	-	2,901	0.002206982	0.000220698	359	0.001154304	0.000461721	1	0.000770973	0.000154195	40	0.003147007	0.000944102	0.001780716	274,971,000	916,545,000
381	Dukuhseti	Dukuhseti	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.5004809	197	-	8,685	0.006607251	0.000660725	1594	0.005125237	0.002050095	8	0.005197419	0.001039484	25	0.001936729	0.000581019	0.004313122	668,826,000	1,390,401,000
382	Dukuhseti	Grogolan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	55	54.5008816	126	-	5,213	0.003965872	0.000396587	985	0.003167101	0.00126684	9	0.006088025	0.001217605	40	0.003181803	0.000954541	0.003835573	592,274,000	1,313,849,000
383	Dukuhseti	Kembang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	53	52.8977581	242	-	7,924	0.006283308	0.00062831	1569	0.005044854	0.002017942	10	0.006752657	0.001330531	21	0.001664628	0.000499388	0.004470692	690,347,000	1,411,922,000
384	Dukuhseti	Tegalombo	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	54.1220338	157	-	5,606	0.004264853	0.000426485	1553	0.004993409	0.001937363	6	0.004353337	0.000870667	28	0.002187598	0.000656279	0.003950795	610,066,000	1,331,641,000
385	Dukuhseti	Puncel	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.7149467	184	-	6,160	0.004686317	0.000468632	1980	0.006366355	0.002546542	9	0.005855404	0.001171081	19	0.001508617	0.000452585	0.004638839	716,311,000	1,437,886,000
386	Trangkil	Kajar	3	641,574,000	MAJU	9	-	53	53.1919481	221	-	3,789	0.002882542	0.000288254	539	0.001733063	0.000693225	2	0.001023533	0.000204707	20	0.001607151	0.000482145	0.001668331	257,617,000	899,191,000
387	Trangkil	Trangkil	5	801,576,000	MAJU	10	-	52	52.9994623	266	-	10,543	0.008020754	0.000802075	1176	0.003781229	0.001512492	3	0.001814444	0.000362889	15	0.00115228	0.000345684	0.00302314	466,821,000	1,268,997,000
388	Trangkil	Pasucen	4	721,575,000	MAJU	10	-	50	50.1752247	336	-	8,646	0.006577581	0.000657758	3071	0.009874281	0.003949712	7	0.004459678	0.000891936	34	0.00266959	0.000800877	0.006300283	972,865,000	1,694,440,000
389	Trangkil	Tegalharjo	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	55	54.7966771	99	-	6,050	0.00462633	0.000462633	2687	0.008639594	0.003458837	4	0.002758221	0.000551644	33	0.00262333	0.000786999	0.005254744	811,417,000	1,532,992,000
390	Trangkil	Mojoagung	4	721,575,000	MAJU	10	-	51	50.9659589	317	-	5,757	0.004379729	0.000437973	1631	0.005244204	0.002097682	5	0.003329804	0.000665961	32	0.0025437	0.00076311	0.003964726	612,217,000	1,333,792,000
391	Trangkil	Ketanen	3	641,574,000	MAJU	9	-	49	49.1455806	355	-	2,176	0.001655426	0.000165543	603	0.001938844	0.000775538	2	0.00116581	0.000223316	30	0.002357834	0.00070735	0.001871747	289,028,000	930,602,000
392	Trangkil	Karanglegi	3	641,574,000	MAJU	10	-	56	55.9742866	32	288,153,000	3,403	0.002588886	0.000258889	890	0.002861644	0.001144658	1	0.000996947	0.000199389	39	0.003095748	0.000928724	0.00253166	390,929,000	1,320,656,000
393	Trangkil	Karangwape	3	641,574,000	MAJU	9	-	54	54.4460923	134	-	2,918	0.002219915	0.000221991	768	0.002469374	0.00098775	2	0.001143166	0.000228633	35	0.002751208	0.000825362	0.002263737	349,557,000	991,131,000
394	Trangkil	Kadilangu	3	641,574,000	MAJU	7	-	38	38.0925558	397	-	1,928	0.001466756	0.000146676	218	0.000700942	0.000280377	3	0.001734688	0.000346938	28	0.002217433	0.00066523	0.00143922	222,239,000	863,813,000
395	Trangkil	Tlutup	3	641,574,000	MAJU	7	-	51	51.2334309	311	-	2,255	0.001715527	0.000171553	257	0.00082634	0.000330536	2	0.001661579	0.000332316	31	0.002415029	0.000724509	0.001558913	240,721,000	882,295,000
396	Trangkil	Krandan	2	641,574,000	MAJU	7	-	55	54.5213817	124	-	983	0.000747833	7.47833E-05	292	0.000938877	0.000375551	0	0.000332316	6.64632E-05	30	0.00234922	0.000704977	0.001217274	187,967,000	749,541,000
397	Trangkil	Kertomulyo	3	641,574,000	MAJU	9	-	51	51.3785644	305	-	4,059	0.003087948	0.00308795	573	0.001842384	0.000736954	5	0.003057305	0.000611461	23	0.001841591	0.00055248	0.002209689	341,212,000	982,780,000
398	Trangkil	Rejoagung	3	641,574,000	MAJU	10	-	48	48.3116947	365	-	3,573	0.002718216	0.000271822	1741	0.005597891	0.002239156	1	0.000930484	0.000186097	31	0.00244278	0.000732834	0.003429909	529,633,000	1,171,207,000
399	Trangkil	Guyangan	3	641,574,000	MAJU	6	-	41	40.7854147	394	-	2,297	0.001747479	0.000174748	142	0.000456577	0.000182631	1	0.000957069	0.000191414	14	0.001092122	0.000327637	0.000876429	135,335,000	776,909,000
400	Trangkil	Sambilawang	3	641,574,000	MAJU	7	-	55	54.870412	95	-	2,660	0.002023637	0.000202364	263	0.000845632	0.000338253	2	0.001681518	0.000336304	31	0.00242204	0.000726612	0.001603532	247,611,000	889,185,000
401	Trangkil	Asepapan	3	641,574,000	MAJU	7	-	52	51.7911278	292	-	2,864	0.002178833	0.000217883	302	0.000971103	0.000388412	2	0.001561884	0.000312377	28	0.002211316	0.000663395	0.001582067	244,297,000	885,871,000
Total				261,591,242,000							10,373,508,000	1,314,465,000	1.000	10%	311,010,000	1.000	40%	1,486.552	1.000	20%	12,710.549	1.000	0.300	1.000	154,416,084,000	426,380,834,000

Kontrol Penghitungan		Selish
Pagu Dana Desa Kab./Kota	426.380.834.000	-
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	426.380.834.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	261.591.242.000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	261.591.242.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota	-	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	10.373.508.000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	10.373.508.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	154.416.084.000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	154.416.084.000	-
Jumlah Desa	401	-
Jumlah Desa Penerima AK	36	-

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi	171.591.000
Alokasi Kinerja	343.183.000
Alokasi Kinerja	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

BUPATI PATI

td.

HARYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

**RINCIAN DANA DESA
 KABUPATEN PATI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(5)	(8)	(12)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Sukolilo	Prawoto	801,576,000	-	288,153,000	1,546,425,000	2,636,154,000
2	Sukolilo	Pakem	641,574,000	-	288,153,000	659,632,000	1,589,359,000
3	Sukolilo	Wegil	721,575,000	-	-	912,454,000	1,634,029,000
4	Sukolilo	Kuwawur	641,574,000	-	288,153,000	525,852,000	1,455,579,000
5	Sukolilo	Baleadi	721,575,000	-	-	916,521,000	1,638,096,000
6	Sukolilo	Wotan	721,575,000	-	-	1,190,307,000	1,911,882,000
7	Sukolilo	Kedungwinong	721,575,000	-	-	901,939,000	1,623,514,000
8	Sukolilo	Porangparing	641,574,000	-	-	524,473,000	1,166,047,000
9	Sukolilo	Sukolilo	801,576,000	-	-	1,049,762,000	1,851,338,000
10	Sukolilo	Baturejo	721,575,000	-	-	835,693,000	1,557,268,000
11	Sukolilo	Gadudero	641,574,000	-	-	452,553,000	1,094,127,000
12	Sukolilo	Sumbersoko	641,574,000	-	288,153,000	599,940,000	1,529,667,000
13	Sukolilo	Tompegunung	641,574,000	-	288,153,000	690,398,000	1,620,125,000
14	Sukolilo	Kedumulyo	721,575,000	-	-	587,820,000	1,309,395,000
15	Sukolilo	Kasiyan	641,574,000	-	-	482,409,000	1,123,983,000
16	Sukolilo	Cengkalsewu	641,574,000	-	-	510,286,000	1,151,860,000
17	Kayen	Jimbaran	641,574,000	-	-	776,159,000	1,417,733,000
18	Kayen	Durensawit	641,574,000	-	-	545,929,000	1,187,503,000
19	Kayen	Slungkep	641,574,000	-	-	514,466,000	1,156,040,000
20	Kayen	Beketel	641,574,000	-	-	469,614,000	1,111,188,000
21	Kayen	Purwokerto	641,574,000	-	-	450,280,000	1,091,854,000
22	Kayen	Sumbersari	721,575,000	-	-	920,799,000	1,642,374,000
23	Kayen	Brati	641,574,000	-	-	574,394,000	1,215,968,000
24	Kayen	Jatiroto	721,575,000	-	-	1,081,012,000	1,802,587,000
25	Kayen	Kayen	801,576,000	-	-	780,644,000	1,582,220,000
26	Kayen	Rogomulyo	641,574,000	-	-	441,409,000	1,082,983,000
27	Kayen	Srikaton	641,574,000	-	-	594,783,000	1,236,357,000
28	Kayen	Pasuruhan	641,574,000	-	-	491,332,000	1,132,906,000
29	Kayen	Pesagi	641,574,000	-	-	444,298,000	1,085,872,000
30	Kayen	Trimulyo	721,575,000	-	288,153,000	554,149,000	1,563,877,000
31	Kayen	Talun	721,575,000	-	-	867,174,000	1,588,749,000
32	Kayen	Boloagung	641,574,000	-	-	461,496,000	1,103,070,000
33	Kayen	Sundoluhur	721,575,000	-	-	458,675,000	1,180,250,000
34	Tambakromo	Pakis	641,574,000	-	-	393,611,000	1,035,185,000
35	Tambakromo	Maitan	721,575,000	-	-	678,490,000	1,400,065,000
36	Tambakromo	Wukirsari	641,574,000	-	288,153,000	364,421,000	1,294,148,000
37	Tambakromo	Sinomwidodo	721,575,000	-	-	527,521,000	1,249,096,000
38	Tambakromo	Keben	641,574,000	-	-	404,983,000	1,046,557,000
39	Tambakromo	Larangan	641,574,000	-	-	272,910,000	914,484,000
40	Tambakromo	Tambakromo	641,574,000	-	-	523,259,000	1,164,833,000
41	Tambakromo	Mojomulyo	641,574,000	-	-	607,632,000	1,249,206,000
42	Tambakromo	Karangawen	641,574,000	-	-	379,063,000	1,020,637,000
43	Tambakromo	Mangunrekso	641,574,000	-	-	338,123,000	979,697,000
44	Tambakromo	Tambaharjo	641,574,000	-	-	538,620,000	1,180,194,000
45	Tambakromo	Tambahagung	641,574,000	-	-	398,942,000	1,040,516,000
46	Tambakromo	Sitirejo	641,574,000	-	-	322,017,000	963,591,000
47	Tambakromo	Kedalingan	641,574,000	-	288,153,000	318,405,000	1,248,132,000
48	Tambakromo	Karangmulyo	641,574,000	-	288,153,000	258,378,000	1,188,105,000
49	Tambakromo	Karangwono	641,574,000	-	-	313,234,000	954,808,000
50	Tambakromo	Angkatan Lor	641,574,000	-	288,153,000	288,847,000	1,218,574,000
51	Tambakromo	Angkatan Kidul	641,574,000	-	-	306,234,000	947,808,000
52	Winong	Pohgading	641,574,000	-	-	504,181,000	1,145,755,000
53	Winong	Gunungpanti	641,574,000	-	-	453,914,000	1,095,488,000
54	Winong	Godo	641,574,000	-	-	520,988,000	1,162,562,000
55	Winong	Kropak	641,574,000	-	-	315,407,000	956,981,000
56	Winong	Karangsumber	641,574,000	-	-	586,074,000	1,227,648,000
57	Winong	Guyangan	641,574,000	-	-	440,211,000	1,081,785,000
58	Winong	Sugihan	641,574,000	-	-	272,029,000	913,603,000
59	Winong	Kebolampang	641,574,000	-	-	303,855,000	945,429,000
60	Winong	Tlogorejo	641,574,000	-	-	258,887,000	900,461,000
61	Winong	Pagendisan	641,574,000	-	-	273,332,000	914,906,000
62	Winong	Pekalongan	641,574,000	-	-	230,186,000	871,760,000
63	Winong	Danyangmulyo	641,574,000	-	-	306,990,000	948,564,000
64	Winong	Kudur	641,574,000	-	-	260,900,000	902,474,000
65	Winong	Padangan	641,574,000	-	-	250,858,000	892,432,000
66	Winong	Blingijati	641,574,000	-	-	235,225,000	876,799,000
67	Winong	Mintorahayu	641,574,000	-	-	272,008,000	913,582,000
68	Winong	Kebowan	641,574,000	-	-	242,095,000	883,669,000
69	Winong	Winong	641,574,000	-	-	207,250,000	848,824,000
70	Winong	Klecoregonang	641,574,000	-	-	209,491,000	851,065,000
71	Winong	Bumiharjo	641,574,000	-	-	283,534,000	925,108,000
72	Winong	Tawangrejo	641,574,000	-	-	284,594,000	926,168,000
73	Winong	Bringinwareng	641,574,000	-	-	210,308,000	851,882,000
74	Winong	Sumbermulyo	641,574,000	-	-	315,254,000	956,828,000

75	Winong	Degan	641,574,000	-	-	226,753,000	868,327,000
76	Winong	Serutsadang	641,574,000	-	-	203,876,000	845,450,000
77	Winong	Pulorejo	641,574,000	-	-	250,283,000	891,857,000
78	Winong	Karangkonang	641,574,000	-	-	265,303,000	906,877,000
79	Winong	Tanggal	641,574,000	-	-	250,298,000	891,872,000
80	Winong	Wirun	641,574,000	-	-	348,596,000	990,170,000
81	Winong	Sarimulyo	641,574,000	-	-	380,252,000	1,021,826,000
82	Pucakwangi	Bodeh	641,574,000	-	-	343,643,000	985,217,000
83	Pucakwangi	Karangwotan	641,574,000	-	-	530,993,000	1,172,567,000
84	Pucakwangi	Kepohkencono	641,574,000	-	-	766,167,000	1,407,741,000
85	Pucakwangi	Wateshaji	641,574,000	-	-	482,460,000	1,124,034,000
86	Pucakwangi	Lumbangmas	641,574,000	-	-	598,337,000	1,239,911,000
87	Pucakwangi	Mojoagung	641,574,000	-	-	495,316,000	1,136,890,000
88	Pucakwangi	Sitimulyo	641,574,000	-	-	733,981,000	1,375,555,000
89	Pucakwangi	Kletek	641,574,000	-	-	586,028,000	1,227,602,000
90	Pucakwangi	Terteg	641,574,000	-	-	352,142,000	993,716,000
91	Pucakwangi	Mencon	641,574,000	-	-	361,885,000	1,003,459,000
92	Pucakwangi	Puncakwangi	721,575,000	-	-	728,827,000	1,450,402,000
93	Pucakwangi	Pelemgede	641,574,000	-	-	299,286,000	940,860,000
94	Pucakwangi	Tanjungsekar	641,574,000	-	-	366,142,000	1,007,716,000
95	Pucakwangi	Triguno	641,574,000	-	-	354,743,000	996,317,000
96	Pucakwangi	Jetak	561,574,000	-	-	215,028,000	776,602,000
97	Pucakwangi	Grogolsari	561,574,000	-	-	255,169,000	816,743,000
98	Pucakwangi	Karangrejo	641,574,000	-	-	216,818,000	858,392,000
99	Pucakwangi	Plosorejo	641,574,000	-	-	264,483,000	906,057,000
100	Pucakwangi	Sokopuluhan	641,574,000	-	-	431,774,000	1,073,348,000
101	Pucakwangi	Tegalwero	641,574,000	-	-	210,402,000	851,976,000
102	Jaken	Boto	641,574,000	-	-	305,696,000	947,270,000
103	Jaken	Trikoyo	641,574,000	-	-	351,920,000	993,494,000
104	Jaken	Sumberan	561,574,000	-	-	192,248,000	753,822,000
105	Jaken	Mojolampir	641,574,000	-	-	318,775,000	960,349,000
106	Jaken	Mantingan	641,574,000	-	-	451,539,000	1,093,113,000
107	Jaken	Ronggo	641,574,000	-	-	735,386,000	1,376,960,000
108	Jaken	Sumberagung	641,574,000	-	288,153,000	519,455,000	1,449,182,000
109	Jaken	Sidoluhur	641,574,000	-	-	446,671,000	1,088,245,000
110	Jaken	Srikaton	641,574,000	-	-	260,557,000	902,131,000
111	Jaken	Arumanis	641,574,000	-	-	475,188,000	1,116,762,000
112	Jaken	Tegalarum	641,574,000	-	-	359,158,000	1,000,732,000
113	Jaken	Sidomukti	641,574,000	-	-	261,414,000	902,988,000
114	Jaken	Mojoluhur	641,574,000	-	-	341,445,000	983,019,000
115	Jaken	Kebonturi	641,574,000	-	288,153,000	345,745,000	1,275,472,000
116	Jaken	Lundo	641,574,000	-	-	254,091,000	895,665,000
117	Jaken	Sukorukun	641,574,000	-	-	376,717,000	1,018,291,000
118	Jaken	Sumberejo	641,574,000	-	-	303,388,000	944,962,000
119	Jaken	Manjang	641,574,000	-	-	254,203,000	895,777,000
120	Jaken	Tamansari	641,574,000	-	-	230,440,000	872,014,000
121	Jaken	Sumberarum	641,574,000	-	288,153,000	323,846,000	1,253,573,000
122	Jaken	Sriwedari	641,574,000	-	-	441,772,000	1,083,346,000
123	Batangan	Tlogomojo	641,574,000	-	-	225,736,000	867,310,000
124	Batangan	Ngening	641,574,000	-	-	335,703,000	977,277,000
125	Batangan	Raci	641,574,000	-	-	431,046,000	1,072,620,000
126	Batangan	Ketitangwetan	641,574,000	-	-	299,874,000	941,448,000
127	Batangan	Bumimulyo	641,574,000	-	-	338,150,000	979,724,000
128	Batangan	Jembangan	641,574,000	-	-	332,159,000	973,733,000
129	Batangan	Klayusiwalan	641,574,000	-	-	382,843,000	1,024,417,000
130	Batangan	Bulumulyo	641,574,000	-	-	485,032,000	1,126,606,000
131	Batangan	Sukoagung	561,574,000	-	-	261,956,000	823,530,000
132	Batangan	Tompomulyo	641,574,000	-	-	420,589,000	1,062,163,000
133	Batangan	Kuniran	641,574,000	-	-	312,876,000	954,450,000
134	Batangan	Gunungsari	641,574,000	-	-	360,605,000	1,002,179,000
135	Batangan	Kedalon	641,574,000	-	-	544,470,000	1,186,044,000
136	Batangan	Gajahkumpul	641,574,000	-	-	157,692,000	799,266,000
137	Batangan	Batursari	641,574,000	-	-	227,022,000	868,596,000
138	Batangan	Lengkong	641,574,000	-	-	355,979,000	997,553,000
139	Batangan	Mangunlegi	641,574,000	-	-	302,872,000	944,446,000
140	Batangan	Pecangaan	641,574,000	-	-	249,510,000	891,084,000
141	Juwana	Sejomulyo	641,574,000	-	-	490,406,000	1,131,980,000
142	Juwana	Bringin	641,574,000	-	-	229,115,000	870,689,000
143	Juwana	Ketip	641,574,000	-	-	322,459,000	964,033,000
144	Juwana	Pekuwon	641,574,000	-	-	235,531,000	877,105,000
145	Juwana	Karang	641,574,000	-	-	345,696,000	987,270,000
146	Juwana	Karangrejo	641,574,000	-	-	318,743,000	960,317,000
147	Juwana	Bumirejo	641,574,000	-	-	231,573,000	873,147,000
148	Juwana	Kedungpancing	561,574,000	-	-	192,146,000	753,720,000
149	Juwana	Jepuro	561,574,000	-	-	160,616,000	722,190,000
150	Juwana	Tluwah	641,574,000	-	-	193,269,000	834,843,000
151	Juwana	Doropayung	641,574,000	-	-	161,212,000	802,786,000
152	Juwana	Mintomulyo	641,574,000	-	-	325,146,000	966,720,000
153	Juwana	Gadingrejo	641,574,000	-	288,153,000	275,248,000	1,204,975,000
154	Juwana	Margomulyo	721,575,000	-	-	456,603,000	1,178,178,000
155	Juwana	Langgenharjo	721,575,000	-	-	489,304,000	1,210,879,000
156	Juwana	Genengmulyo	641,574,000	-	-	308,322,000	949,896,000
157	Juwana	Agungmulyo	641,574,000	-	-	298,382,000	939,956,000
158	Juwana	Bakaran Kulon	721,575,000	-	-	513,851,000	1,235,426,000
159	Juwana	Bakaran Wetan	721,575,000	-	-	391,090,000	1,112,665,000
160	Juwana	Dukotalit	641,574,000	-	-	260,905,000	902,479,000

161	Juwana	Growong Kidul	721,575,000	-	-	475,448,000	1,197,023,000
162	Juwana	Growong Lor	721,575,000	-	-	289,039,000	1,010,614,000
163	Juwana	Kauman	641,574,000	-	-	115,705,000	757,279,000
164	Juwana	Pajeksan	641,574,000	-	-	112,345,000	753,919,000
165	Juwana	Kudukeras	641,574,000	-	-	228,538,000	870,112,000
166	Juwana	Kebonsawahan	561,574,000	-	-	49,655,000	611,229,000
167	Juwana	Bajomulyo	641,574,000	-	-	219,686,000	861,260,000
168	Juwana	Bendar	641,574,000	-	-	250,829,000	892,403,000
169	Juwana	Trimulyo	641,574,000	-	-	331,985,000	973,559,000
170	Jakenan	Kedungmulyo	641,574,000	-	-	251,568,000	893,142,000
171	Jakenan	Ngastorejo	561,574,000	-	-	240,253,000	801,827,000
172	Jakenan	Karangrowo	561,574,000	-	-	271,738,000	833,312,000
173	Jakenan	Sonorejo	641,574,000	-	-	265,193,000	906,767,000
174	Jakenan	Sendangsoko	641,574,000	-	-	247,299,000	888,873,000
175	Jakenan	Tlogorejo	641,574,000	-	-	208,542,000	850,116,000
176	Jakenan	Sidoarum	641,574,000	288,153,000	-	293,800,000	1,223,527,000
177	Jakenan	Tondomulyo	641,574,000	-	-	291,330,000	932,904,000
178	Jakenan	Bungasrejo	641,574,000	-	-	255,755,000	897,329,000
179	Jakenan	Glonggong	641,574,000	-	-	240,589,000	882,163,000
180	Jakenan	Kalimulyo	641,574,000	-	-	277,144,000	918,718,000
181	Jakenan	Tambahmulyo	721,575,000	-	-	408,129,000	1,129,704,000
182	Jakenan	Tondokerto	641,574,000	-	-	253,843,000	895,417,000
183	Jakenan	Sembaturagung	641,574,000	-	-	270,164,000	911,738,000
184	Jakenan	Dukuhmulyo	641,574,000	-	-	250,720,000	892,294,000
185	Jakenan	Puluhan Tengah	641,574,000	-	-	195,272,000	836,846,000
186	Jakenan	Mantingan Tengah	641,574,000	-	-	324,403,000	965,977,000
187	Jakenan	Jatisari	561,574,000	-	-	176,467,000	738,041,000
188	Jakenan	Karangrejo Lor	641,574,000	-	-	216,947,000	858,521,000
189	Jakenan	Sidomulyo	641,574,000	-	-	325,946,000	967,520,000
190	Jakenan	Tanjungsari	641,574,000	-	-	243,236,000	884,810,000
191	Jakenan	Jakenan	641,574,000	-	-	254,625,000	896,199,000
192	Jakenan	Plosojenar	641,574,000	-	-	276,827,000	918,401,000
193	Pati	Panjunan	641,574,000	288,153,000	-	218,786,000	1,148,513,000
194	Pati	Gajahmati	641,574,000	-	-	201,475,000	843,049,000
195	Pati	Mustokoharjo	641,574,000	-	-	155,664,000	797,238,000
196	Pati	Semampir	641,574,000	-	-	109,451,000	751,025,000
197	Pati	Blaru	641,574,000	-	-	204,893,000	846,467,000
198	Pati	Plangitan	641,574,000	-	-	129,706,000	771,280,000
199	Pati	Puri	721,575,000	-	-	180,900,000	902,475,000
200	Pati	Winong	721,575,000	-	-	179,954,000	901,529,000
201	Pati	Ngarus	641,574,000	-	-	66,016,000	707,590,000
202	Pati	Sidoharjo	641,574,000	-	-	164,012,000	805,586,000
203	Pati	Sarirejo	721,575,000	-	-	269,612,000	991,187,000
204	Pati	Geritan	641,574,000	-	-	136,298,000	777,872,000
205	Pati	Dengkek	641,574,000	-	-	208,592,000	850,166,000
206	Pati	Sugiharjo	641,574,000	-	-	265,821,000	907,395,000
207	Pati	Widorokandang	641,574,000	288,153,000	-	240,405,000	1,169,772,000
208	Pati	Payang	641,574,000	288,153,000	-	281,991,000	1,211,718,000
209	Pati	Kutoharjo	801,576,000	-	-	299,511,000	1,101,087,000
210	Pati	Sidokerto	721,575,000	-	-	246,695,000	968,270,000
211	Pati	Mulyoharjo	641,574,000	-	-	248,751,000	890,325,000
212	Pati	Tambaharjo	721,575,000	-	-	255,645,000	977,220,000
213	Pati	Tambahsari	641,574,000	-	-	211,510,000	853,084,000
214	Pati	Ngepungrojo	641,574,000	-	-	530,800,000	1,172,374,000
215	Pati	Purworejo	641,574,000	288,153,000	-	347,451,000	1,277,178,000
216	Pati	Sinoman	641,574,000	-	-	204,612,000	846,186,000
217	Gabus	Wuwur	641,574,000	-	-	377,135,000	1,018,709,000
218	Gabus	Karaban	721,575,000	-	-	498,540,000	1,220,115,000
219	Gabus	Tlogoayu	641,574,000	-	-	199,265,000	840,839,000
220	Gabus	Bogotanjung	641,574,000	288,153,000	-	371,731,000	1,301,458,000
221	Gabus	Kuryokalangan	641,574,000	-	-	277,082,000	918,656,000
222	Gabus	Gabus	721,575,000	-	-	340,851,000	1,062,426,000
223	Gabus	Tanjunganom	721,575,000	-	-	483,879,000	1,205,454,000
224	Gabus	Sunggingwarno	641,574,000	288,153,000	-	389,059,000	1,318,786,000
225	Gabus	Penanggungan	641,574,000	-	-	309,373,000	950,947,000
226	Gabus	Tambahmulyo	641,574,000	-	-	236,577,000	878,151,000
227	Gabus	Sugihrejo	641,574,000	-	-	326,703,000	968,277,000
228	Gabus	Mojolawaran	641,574,000	-	-	211,259,000	852,833,000
229	Gabus	Sambirejo	641,574,000	-	-	271,851,000	913,425,000
230	Gabus	Pantirejo	641,574,000	-	-	304,652,000	946,226,000
231	Gabus	Tanjang	641,574,000	-	-	282,139,000	923,713,000
232	Gabus	Gebang	641,574,000	-	-	226,711,000	868,285,000
233	Gabus	Plumbungan	641,574,000	-	-	222,294,000	863,868,000
234	Gabus	Babalan	641,574,000	-	-	268,660,000	910,234,000
235	Gabus	Koripandriyo	641,574,000	-	-	224,315,000	865,889,000
236	Gabus	Soko	561,574,000	-	-	268,498,000	830,072,000
237	Gabus	Gempolsari	641,574,000	-	-	253,386,000	894,960,000
238	Gabus	Banjarsari	641,574,000	-	-	315,913,000	957,487,000
239	Gabus	Mintobasuki	641,574,000	-	-	246,182,000	887,756,000
240	Gabus	Kosekan	561,574,000	-	-	219,809,000	781,383,000
241	Margorejo	Jambean Kidul	721,575,000	-	-	411,464,000	1,133,039,000
242	Margorejo	Wangunrejo	641,574,000	-	-	317,519,000	959,093,000
243	Margorejo	Bumirejo	641,574,000	288,153,000	-	409,594,000	1,339,321,000
244	Margorejo	Jimbaran	641,574,000	-	-	317,275,000	958,849,000
245	Margorejo	Sokukulon	641,574,000	-	-	313,874,000	955,448,000
246	Margorejo	Ngawen	641,574,000	-	-	254,503,000	896,077,000

247	Margorejo	Margorejo	721,575,000	-	-	296,047,000	1,017,622,000
248	Margorejo	Penambuhan	641,574,000	-	-	288,657,000	930,231,000
249	Margorejo	Langenharjo	641,574,000	-	-	392,861,000	1,034,435,000
250	Margorejo	Dadirejo	641,574,000	-	-	253,012,000	894,586,000
251	Margorejo	Sukoharjo	721,575,000	-	-	242,617,000	964,192,000
252	Margorejo	Badegan	641,574,000	-	-	208,239,000	849,813,000
253	Margorejo	Pegandan	641,574,000	-	-	387,181,000	1,028,755,000
254	Margorejo	Sukobubuk	641,574,000	-	-	420,795,000	1,062,369,000
255	Margorejo	Banyuurip	641,574,000	-	-	394,181,000	1,035,755,000
256	Margorejo	Metaraman	641,574,000	-	-	296,561,000	938,135,000
257	Margorejo	Langse	641,574,000	-	-	222,554,000	864,128,000
258	Margorejo	Muktiharjo	721,575,000	-	-	356,105,000	1,077,680,000
259	Gembong	Bermi	641,574,000	-	-	494,237,000	1,135,811,000
260	Gembong	Kedungbulus	641,574,000	-	-	325,586,000	967,160,000
261	Gembong	Semirejo	641,574,000	-	-	486,917,000	1,128,491,000
262	Gembong	Wonosekar	641,574,000	-	-	308,142,000	949,716,000
263	Gembong	Gembong	801,576,000	-	-	520,370,000	1,321,946,000
264	Gembong	Plukaran	641,574,000	-	-	526,325,000	1,167,899,000
265	Gembong	Bageng	641,574,000	-	-	495,010,000	1,136,584,000
266	Gembong	Pohgading	641,574,000	-	-	417,282,000	1,058,856,000
267	Gembong	Klakahkasihan	721,575,000	-	-	1,344,989,000	2,066,564,000
268	Gembong	Ketanggan	641,574,000	-	-	318,647,000	960,221,000
269	Gembong	Sitiluhur	641,574,000	-	-	680,335,000	1,321,909,000
270	Tlogowungu	Tamansari	641,574,000	-	-	365,220,000	1,006,794,000
271	Tlogowungu	Sambirejo	641,574,000	-	-	280,182,000	921,756,000
272	Tlogowungu	Tlogorejo	721,575,000	-	-	357,544,000	1,079,119,000
273	Tlogowungu	Purwosari	641,574,000	-	-	516,588,000	1,158,162,000
274	Tlogowungu	Regaloh	641,574,000	-	-	332,431,000	974,005,000
275	Tlogowungu	Wonorejo	641,574,000	-	-	365,388,000	1,006,962,000
276	Tlogowungu	Tlogosari	641,574,000	-	-	517,590,000	1,159,164,000
277	Tlogowungu	Sumbermulyo	641,574,000	-	-	542,492,000	1,184,066,000
278	Tlogowungu	Guwo	641,574,000	-	-	582,353,000	1,223,927,000
279	Tlogowungu	Tajungsari	721,575,000	-	-	748,478,000	1,470,053,000
280	Tlogowungu	Lahar	641,574,000	-	-	508,676,000	1,150,250,000
281	Tlogowungu	Suwatu	641,574,000	-	288,153,000	390,334,000	1,320,061,000
282	Tlogowungu	Cabak	721,575,000	-	-	815,185,000	1,536,760,000
283	Tlogowungu	Klumpit	641,574,000	-	288,153,000	317,091,000	1,246,818,000
284	Tlogowungu	Gunungsari	641,574,000	-	-	609,981,000	1,251,555,000
285	Wedarijaksa	Bumiayu	641,574,000	-	-	423,109,000	1,064,683,000
286	Wedarijaksa	Margorejo	641,574,000	-	-	280,083,000	921,657,000
287	Wedarijaksa	Tawangharjo	641,574,000	-	-	315,052,000	956,626,000
288	Wedarijaksa	Ngurensiti	641,574,000	-	-	352,779,000	994,353,000
289	Wedarijaksa	Jontro	641,574,000	-	-	343,059,000	984,633,000
290	Wedarijaksa	Sukoharjo	721,575,000	-	-	525,358,000	1,246,933,000
291	Wedarijaksa	Panggunroyom	641,574,000	-	-	524,807,000	1,166,381,000
292	Wedarijaksa	Suwaduk	641,574,000	-	-	345,908,000	987,482,000
293	Wedarijaksa	Wedarijaksa	721,575,000	-	-	488,399,000	1,209,974,000
294	Wedarijaksa	Pagerharjo	641,574,000	-	-	417,145,000	1,058,719,000
295	Wedarijaksa	Ngurenrejo	641,574,000	-	-	523,246,000	1,164,820,000
296	Wedarijaksa	Bangsalsrejo	641,574,000	-	-	292,631,000	934,205,000
297	Wedarijaksa	Sidoharjo	641,574,000	-	-	328,640,000	970,214,000
298	Wedarijaksa	Jetak	641,574,000	-	-	209,213,000	850,787,000
299	Wedarijaksa	Jatimulyo	641,574,000	-	-	263,604,000	905,178,000
300	Wedarijaksa	Tlogoharum	641,574,000	-	-	329,922,000	971,496,000
301	Wedarijaksa	Kepoh	641,574,000	-	-	243,640,000	885,214,000
302	Wedarijaksa	Tluwuk	641,574,000	-	-	306,524,000	948,098,000
303	Margoyoso	Tegalarum	641,574,000	-	-	501,800,000	1,143,374,000
304	Margoyoso	Soneyan	721,575,000	-	-	836,200,000	1,557,775,000
305	Margoyoso	Tanjungrejo	721,575,000	-	-	802,206,000	1,523,781,000
306	Margoyoso	Sidomukti	641,574,000	-	-	525,441,000	1,167,015,000
307	Margoyoso	Pohijo	641,574,000	-	288,153,000	274,099,000	1,203,826,000
308	Margoyoso	Kertomulyo	641,574,000	-	288,153,000	323,021,000	1,252,748,000
309	Margoyoso	Langgenharjo	641,574,000	-	288,153,000	245,172,000	1,174,899,000
310	Margoyoso	Pangkalan	641,574,000	-	288,153,000	368,030,000	1,297,757,000
311	Margoyoso	Bulumanis Kidul	641,574,000	-	-	463,000,000	1,104,574,000
312	Margoyoso	Bulumanis Lor	641,574,000	-	288,153,000	672,454,000	1,602,181,000
313	Margoyoso	Sekarjalak	641,574,000	-	288,153,000	257,822,000	1,187,549,000
314	Margoyoso	Kajen	721,575,000	-	-	375,167,000	1,096,742,000
315	Margoyoso	Ngemplak Kidul	721,575,000	-	-	597,865,000	1,319,440,000
316	Margoyoso	Purworejo	641,574,000	-	288,153,000	230,168,000	1,159,895,000
317	Margoyoso	Purwodadi	641,574,000	-	-	758,404,000	1,399,978,000
318	Margoyoso	Ngemplak Lor	641,574,000	-	-	274,480,000	916,054,000
319	Margoyoso	Waturoyo	641,574,000	-	-	338,354,000	979,928,000
320	Margoyoso	Cebolek Kidul	641,574,000	-	288,153,000	266,573,000	1,196,300,000
321	Margoyoso	Tunjungrejo	641,574,000	-	-	299,285,000	940,859,000
322	Margoyoso	Margoyoso	641,574,000	-	-	197,078,000	838,652,000
323	Margoyoso	Margotuhu Kidul	641,574,000	-	-	227,760,000	869,334,000
324	Margoyoso	Semerak	641,574,000	-	-	249,840,000	891,414,000
325	Gunungwungkal	Jrahi	641,574,000	-	-	466,068,000	1,107,642,000
326	Gunungwungkal	Giling	641,574,000	-	-	826,788,000	1,468,362,000
327	Gunungwungkal	Gulangpongge	641,574,000	-	-	406,600,000	1,048,174,000
328	Gunungwungkal	Jepalo	641,574,000	-	-	439,806,000	1,081,380,000
329	Gunungwungkal	Sidomulyo	641,574,000	-	-	315,494,000	957,068,000
330	Gunungwungkal	Sampok	641,574,000	-	-	314,147,000	955,721,000
331	Gunungwungkal	Pesagen	641,574,000	-	-	246,194,000	887,768,000
332	Gunungwungkal	Gadu	641,574,000	-	-	362,576,000	1,004,150,000

333	Gunungwungkal	Gajihan	641,574,000	-	-	478,976,000	1,120,550,000
334	Gunungwungkal	Perdopo	641,574,000	-	-	341,782,000	983,356,000
335	Gunungwungkal	Gunungwungkal	641,574,000	-	-	456,093,000	1,097,667,000
336	Gunungwungkal	Bancak	641,574,000	-	-	288,025,000	929,599,000
337	Gunungwungkal	Jembulwunut	641,574,000	-	-	483,113,000	1,124,687,000
338	Gunungwungkal	Ngetuk	641,574,000	-	-	610,951,000	1,252,525,000
339	Gunungwungkal	Sumberejo	641,574,000	-	-	409,442,000	1,051,016,000
340	Cluwak	Medani	641,574,000	-	-	434,619,000	1,076,193,000
341	Cluwak	Sentul	641,574,000	-	-	498,798,000	1,140,372,000
342	Cluwak	Plaosan	641,574,000	-	-	275,956,000	917,530,000
343	Cluwak	Payak	641,574,000	-	-	565,429,000	1,207,003,000
344	Cluwak	Sirahan	641,574,000	-	-	303,077,000	944,651,000
345	Cluwak	Mojo	721,575,000	-	-	646,587,000	1,368,162,000
346	Cluwak	Karangsari	721,575,000	-	-	770,467,000	1,492,042,000
347	Cluwak	Bleber	641,574,000	-	-	375,029,000	1,016,603,000
348	Cluwak	Ngawen	641,574,000	-	-	363,951,000	1,005,525,000
349	Cluwak	Ngablak	721,575,000	-	288,153,000	739,029,000	1,748,757,000
350	Cluwak	Gesengan	641,574,000	-	-	589,735,000	1,231,309,000
351	Cluwak	Gerit	641,574,000	-	-	419,939,000	1,061,513,000
352	Cluwak	Sumur	641,574,000	-	-	552,884,000	1,194,458,000
353	Tayu	Pondowan	641,574,000	-	288,153,000	353,054,000	1,282,781,000
354	Tayu	Kedungsari	641,574,000	-	-	291,456,000	933,030,000
355	Tayu	Margomulyo	641,574,000	-	-	411,616,000	1,053,190,000
356	Tayu	Pakis	641,574,000	-	-	243,025,000	884,599,000
357	Tayu	Sendangrejo	641,574,000	-	-	373,637,000	1,015,211,000
358	Tayu	Jepat Kidul	641,574,000	-	-	187,821,000	829,395,000
359	Tayu	Tunggulsari	561,574,000	-	288,153,000	187,526,000	1,037,253,000
360	Tayu	Jepat Lor	641,574,000	-	-	247,904,000	889,478,000
361	Tayu	Tendas	641,574,000	-	-	315,435,000	957,009,000
362	Tayu	Keboromo	641,574,000	-	-	278,412,000	919,986,000
363	Tayu	Sambiroto	641,574,000	-	-	221,935,000	863,509,000
364	Tayu	Tayu Wetan	641,574,000	-	-	170,599,000	812,173,000
365	Tayu	Tayu Kulon	641,574,000	-	-	253,870,000	895,444,000
366	Tayu	Pundenrejo	641,574,000	-	-	463,480,000	1,105,054,000
367	Tayu	Kedungbang	641,574,000	-	-	340,604,000	982,178,000
368	Tayu	Bendokaton Kidul	641,574,000	-	-	303,265,000	944,839,000
369	Tayu	Purwokerto	641,574,000	-	-	394,970,000	1,036,544,000
370	Tayu	Bulungan	641,574,000	-	-	464,443,000	1,106,017,000
371	Tayu	Luwang	641,574,000	-	-	236,917,000	878,491,000
372	Tayu	Dororejo	641,574,000	-	-	283,311,000	924,885,000
373	Tayu	Kalikalang	641,574,000	-	-	485,053,000	1,126,627,000
374	Dukuhseti	Wedusan	641,574,000	-	-	616,038,000	1,257,612,000
375	Dukuhseti	Dumpil	641,574,000	-	-	240,617,000	882,191,000
376	Dukuhseti	Ngagel	721,575,000	-	-	576,204,000	1,297,779,000
377	Dukuhseti	Bakalan	641,574,000	-	-	341,980,000	983,554,000
378	Dukuhseti	Kenanti	641,574,000	-	-	220,492,000	862,066,000
379	Dukuhseti	Alasdowo	721,575,000	-	-	356,071,000	1,077,646,000
380	Dukuhseti	Banyutowo	641,574,000	-	-	274,971,000	916,545,000
381	Dukuhseti	Dukuhseti	721,575,000	-	-	668,826,000	1,390,401,000
382	Dukuhseti	Grogolan	721,575,000	-	-	592,274,000	1,313,849,000
383	Dukuhseti	Kembang	721,575,000	-	-	690,347,000	1,411,922,000
384	Dukuhseti	Tegalombo	721,575,000	-	-	610,066,000	1,331,641,000
385	Dukuhseti	Puncel	721,575,000	-	-	716,311,000	1,437,886,000
386	Trangkil	Kajar	641,574,000	-	-	257,617,000	899,191,000
387	Trangkil	Trangkil	801,576,000	-	-	466,821,000	1,268,397,000
388	Trangkil	Pasucen	721,575,000	-	-	972,865,000	1,694,440,000
389	Trangkil	Tegalharjo	721,575,000	-	-	811,417,000	1,532,992,000
390	Trangkil	Mojoagung	721,575,000	-	-	612,217,000	1,333,792,000
391	Trangkil	Ketanen	641,574,000	-	-	289,028,000	930,602,000
392	Trangkil	Karanglegi	641,574,000	-	288,153,000	390,929,000	1,320,656,000
393	Trangkil	Karangwage	641,574,000	-	-	349,557,000	991,131,000
394	Trangkil	Kadilangu	641,574,000	-	-	222,239,000	863,813,000
395	Trangkil	Tlutup	641,574,000	-	-	240,721,000	882,295,000
396	Trangkil	Krandan	561,574,000	-	-	187,967,000	749,541,000
397	Trangkil	Kertomulyo	641,574,000	-	-	341,212,000	982,786,000
398	Trangkil	Rejoagung	641,574,000	-	-	529,633,000	1,171,207,000
399	Trangkil	Guyangan	641,574,000	-	-	135,335,000	776,909,000
400	Trangkil	Sambilawang	641,574,000	-	-	247,611,000	889,185,000
401	Trangkil	Asempapan	641,574,000	-	-	244,297,000	885,871,000
Total			261,591,242,000	-	10,373,508,000	154,416,084,000	426,380,834,000

BUPATI PATI

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010